Research Article

Tinjauan Hukum Pembagian Royalti Paten Atas Invensi Melalui Hubungan Dinas Dengan Instansi Pemerintah

Tyas Dian Wahyuni^{1*}, Ranggalawe Suryasaladin²

¹Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

*tyas.dian01@ui.ac.id

ABSTRACT

The development of intellectual property rights is influenced by technological developments. One form of intellectual property is a patent created by inventors both working in the private sector and those with status as State Civil Apparatus (ASN). For inventors with ASN status, the inventions produced are of course based on an official relationship with the government agency where the ASN works. This study aims to examine how the mechanism for sharing royalties on patents from the inventions they produce and whether the distribution of patent royalties fulfills the economic rights of inventors for their inventions. The research method used in this study is normative juridical using secondary data. The research results show that "work made for hire" as described above, the distribution of patent royalties for an invention carried out in an official relationship with a government agency does not only belong to the inventor but also to the government agency where the inventor works. To fulfill the rights to patent royalties resulting from official relations with government agencies, the Ministry of Finance stipulates PMK 136/2021. Inventions produced in official relations with government agencies receive compensation for patent royalties after fulfilling the criteria, namely in the registration/recording process or have been on behalf of the state property; has been licensed; has generated PNBP; and the said PNBP results have been deposited to the state.

Keywords: Patent; Invention; Royalties; Government Agencies.

ABSTRAK

Perkembangan hak kekayaan intelektual dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Salah satu bentuk kekayaan intelektual adalah Paten yang diciptakan oleh para inventor baik yang bekerja pada swasta maupun yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Bagi inventor berstatus sebagai ASN, invensi yang dihasilkan tentunya didasari atas hubungan dinas dengan instansi pemerintah di mana ASN tersebut bekeria. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana mekanisme pembagian royalti atas paten dari invensi yang dihasilkannya dan apakah pembagian royalti paten tersebut telah memenuhi hak ekonomi inventor atas invensinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa "work made for hire" sebagaimana dipaparkan di atas, pembagian royalti paten atas suatu invensi yang dilakukan dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah tidak hanya dimiliki oleh inventor saja melainkan juga milik instansi pemerintah di mana inventor tersebut bekerja. Pemenuhan hak atas royalti paten yang dihasilkan dari hubungan dinas dengan instansi pemerintah, Kementerian Keuangan menetapkan PMK 136/2021. Invensi yang dihasilkan dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah menerima imbalan atas royalti paten setelah memenuhi kriteria yaitu dalam proses pendaftaran/pencatatan atau telah diatas namakan milik negara; telah dilisensikan; telah menghasilkan PNBP; dan hasil PNBP dimaksud telah disetor ke negara.

Kata Kunci : Paten; Invensi; Royalti; Instansi Pemerintah.

A. PENDAHULUAN

Fungsi hukum yaitu diciptakan untuk melindungi kepentingan manusia dan untuk kesejahteraan manusia (Maulana, 2019). Fungsi hukum dalam konteks perlindungan hasil olah kemampuan daya pikir manusia melahirkan ditujukan untuk menunjang inovasi yang kehidupan yang dijalaninya. Inovasi yang dilahirkan tersebut memang harus dilindungi oleh hukum (Budhayati, 2012). Hal itu perlu dilakukan karena inovasi yang dilahirkan memiliki nilai ekonomis. Oleh sebab itu, hukum kekayaan intelektual dibutuhkan untuk melindungi hak atas temuan di bidang teknologi (Maksum, 2015). Perlindungan hukum hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dan memberi kerangka bagi perolehan dan pengalihannya, cara pemanfaatan, jangka waktu dan aspekaspek lainnya (Yessiningrum, 2015). Inovasi di bidang teknologi saat ini telah berkembang pesat. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pada prakteknya banyak hasil invensi dilakukan oleh para peneliti baik swasta maupun dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah (oleh Aparatur Sipil Negara/ASN). Hasil invensi ini sebenarnya adalah penemuan di bidang teknologi berupa produk atau proses yang dihasilkan dari penelitian dan berperan dalam mendukung pembangunan (Sudjana, 2021). Guna memberikan penghargaan atas invensi tersebut, sudah selayaknya inventor menerima imbalan berupa royalti atas patennya. Bagi inventor yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara / ASN, imbalan atas invensi mereka mengalami berbagai polemik, padahal invensi yang mereka lakukan sebenarnya justru akan meningkatkan daya saing di bidang teknologi (Toruan, 2017).

Hasil invensi dari inventor yang berstatus ASN biasanya merupakan hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga di tempat mereka bekerja. Hasil penelitian dimaksud membantu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kemajuan bangsa. Sementara itu, invensi bisa saja diterapkan dalam proses industri. Artinya, bahwa hasil invensi tersebut dapat dikembangkan dalam proses bisnis dan komersialisasi dalam menjawab kebutuhan yang memudahkan manusia. Salah satu contoh invensi ini adalah penemuan oleh ASN Golongan II d, di bidang Informasi Teknologi (IT) khususnya *networking* dengan pembuatan script-script sehingga semua layanan sistem informasi yang ada bisa diakses oleh semua pengguna.

Pada hakekatnya, suatu kekayaan intelektual memiliki dua sisi hak yang tidak dapat dilepaskan satu dengan lainnya. Dua sisi hak tersebut adalah hak kepribadian dan hak ekonomis. Pandangan pertama yang menyatakan bahwa dalam hak kekayaan intelektual, hak kepribadian lebih dominan karena hubungannya yang erat dengan si pencipta/pembuat dengan hasil karyanya. Dari pandangan ini, berkembanglah teori Monistisme (Monistism Theory) yang menyatakan bahwa sebuah karya

cipta adalah merupakan hasil/produk dari intelektualitas manusia, sehingga kepribadian ditempatkan sebagai hal yang primer dan sisi ekonomis ditempatkan pada sisi sekunder. Pandangan kedua menyatakan bahwa sisi kepribadian dan ekonomis itu merupakan hal yang terpisah satu dengan lainnya. Pandangan ini dikenal dengan *Dualistism Theory*. Menurut teori ini, hak ekonomis atas kekayaan intelektual lebih menonjol dari kepribadiannya (Syafrinaldi, 2003).

Dari kedua teori di atas, melahirkan teori baru yaitu *The Modern Monistism Theory* yang merupakan penyempurnaan dari kedua teori hak kekayaan intelektual sebelumnya. Teori ini menyatakan bahwa antara hak kepribadian dan hak ekonomis merupakan satu kesatuan yang utuh dan memiliki perlindungan hukum, baik secara internasional maupun hukum positif masing-masing negara (Situngkir, 2018).

Invensi yang dihasilkan oleh para inventor tentunya telah melalui proses pemikiran, penelitian dan perekayasaan yang memiliki langkah inventif dan kebaruan. Sejatinya, hak ekonomi atas paten dari suatu invensi adalah inventornya (Simmons, 2012). Namun, jika suatu invensi dilaksanakan dalam hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja, maka ada hak ekonomi pemberi kerja atas paten tersebut (Ulinnuha, 2017). Pemberi kerja dapat menjadi pemegang paten. Hal ini didasarkan pada doktrin "work made for hire". Doktrin ini semakin berkembang pada abad ke-19 sepanjang dan

setelah terjadinya American Civil War dalam perkembangan hak kekayaan intelektual lainnya, yaitu hak cipta. Doktrin ini banyak dipakai dalam putusan pengadilan pada saat itu yang menyatakan bahwa hak atas ciptaan seorang karyawan bukan lagi didasarkan atas sebuah kontrak, tetapi berdasarkan hubungan kerja (Roisah, 2015).

Pada sejarahnya, Hak Cipta dan Paten berkembang pesat pada masa-masa tersebut. Kasus serupa seperti halnya pemegang Hak Cipta banyak juga dijadikan dasar untuk putusan pengadilan yang berkaitan dengan paten. Perkembangan doktrin ini menjadi lebih luas ketika banyak invensi maupun discovery pada masa-masa tersebut (Utami, 2017).

Dalam perkembangannya, doktrin ini masih dipakai dalam beberapa putusan pengadilan yang terjadi di negara bagian Amerika Serikat. Sebagai contohnya adalah pada Pengadilan US District Court, N.D. Indiana, South Bend Division, yang terjadi pada tahun 1986 antara J. John Marshall selaku penggugat dan MILES LABORATORIES, INC selaku tergugat (Justia US Law, 1986). Dalam kasus ini, putusan pengadilan mengambil dasar Copyright Act of 1976 yang mendefinisikan "work made for hire" sebagai "a work prepared by an employee within the scope of his or her employment". Sehingga penggugat yang meminta hak atas karyanya tidak serta merta mendapatkan haknya karena perusahaan (dalam hal ini MILES LABORATORIES, INC) juga memiliki hak atas karya tersebut, jadi pemegang

hak atas karya tersebut termasuk juga perusahaannya.

Dalam hukum positif Indonesia, di mana UU Paten juga mengatur terkait pemegang paten atas suatu invensi jika dihasilkan dalam suatu lingkup pekerjaan. Dalam hal lingkup pekerjaan yang dilakukan adalah antara Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan instansi pemerintah, maka pemegang patennya tidak hanya ASN tersebut, melainkan juga instansi pemerintah itu sendiri.

Dari hal-hal yang dijabarkan di atas maka doktrin "work made for hire" merupakan teori dasar untuk dibagikannya hak ekonomi seorang inventor atas royalti paten yang dihasilkan berdasarkan hubungan dinas dengan instansi pemerintah (Hayuningrum, & Roisah, 2015).

Paten di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (yang selanjutnya akan disebut UU Paten). Dengan UU Paten ini, negara menjamin hak atas invensi yang dilakukan oleh setiap warga negara dalam proses mendukung pembangunan dan memajukan kesejahteraan UU Paten bangsa. juga memberikan perlindungan terhadap hasil invensi agar tidak mudah dilakukan duplikasi tanpa izin, hal ini secara khusus diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) yang pada intinya menentukan perlindungan hak bagi ASN yang memegang Invensi. Selain itu, perlindungan dan jaminan atas hak invensi, tentunya akan mendorong semangat para peneliti dan perekayasa untuk melakukan penelitian dan menciptakan invensi baru.

Dalam ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU Paten mengatur bahwa inventor berhak atas imbalan yang diperoleh dari hasil invensinya. Ketentuan inilah menjadi dasar adanya nilai ekonomis yang didapat oleh setiap inventor (Yodo, 2016). Dilanjutkan dalam Pasal 13 ayat (1) UU Paten menyatakan bahwa pemegang paten yang berada dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah tersebut dan inventor, kecuali diperjanjikan lain. Dan dalam ayat (2) diatur bahwa inventor mempunyai hak mendapatkan imbalan atas paten yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari ketentuan dalam pasal terlihat tersebut, dapat bahwa inventor mendapatkan imbalan atas paten jika telah masuk dalam PNBP. Untuk itulah, diperlukan bentuk pengaturan khusus melalui peraturan perundang-undangan yang kewenangannya berada di Kementerian Keuangan (Sudjana, 2021).

Dalam rangka memenuhi hak inventor yang berstatus ASN terhadap hasil invensinya, Kementerian Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.02/2021 tentang Pedoman Pembagian Imbalan yang Berasal Dari PNBP Royalti Hak Cipta Kepada Pencipta, Royalti Paten Kepada Inventor, dan / atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor Republik 136/PMK.02/2021 tersebut, memberikan dasar hukum bagi para ASN selaku inventor untuk mendapatkan imbalan atas invensi yang telah mereka lakukan sesuai dengan besaran yang telah diatur.

Setiap temuan, bernilai ekonomis. Begitu juga dengan invensi atas teknologi yang dihasilkan dalam hubungan dinas antara ASN dengan instansi pemerintah sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Invensi yang telah mereka ciptakan dapat meningkatkan kemandirian bangsa untuk tidak lagi memposisikan Indonesia sebagai negara konsumen atas teknologi negara lain. Alih-alih dengan mengatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh ASN dibiayai dari anggaran negara, hal tersebut tidak menghapuskan hak imbalan atas royalti paten hasil invensi yang mereka lakukan. Imbalan yang diberikan, diharapkan dapat menjadi pendorong minat, daya kreasi, keterampilan, keahlian, inovasi dan penelitian para ASN sesuai dengan bidang dan kebutuhan pada instansi pemerintahnya. Dengan meningkatnya hasil invensi yang ada, tentunya akan meningkatkan PNBP royalti paten yang diterima.

Dengan memperhatikan prinsip dasar/teori hak atas royalti paten dari seorang inventor dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pembagian royalti paten di Indonesia maka dalam tulisan ini akan dipaparkan sudah terakomodirnya hak royalti paten yang dimiliki oleh inventor yang memiliki invensi melalui hubungan dinas dengan pemerintah dan mekanisme pembagian royaltinya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Santoso, & Sujatmiko, 2017).

Pentingnya perlindungan hukum terhadap hak ekonomi atas sebuah invensi (royalti paten) membuat banyak orang menyusun tulisan dari berbagai sudut pandang. Beberapa tulisan dimaksud adalah tulisan dari Rose H Wong, Art Shulman dan Drew Wolin yang menitikberatkan pada pentingnya peran serta sektor publik (pemerintah) untuk melakukan komersialisasi terhadap invensi dari penelitian baik pengembangan yang menggunakan pendanaan publik maupun tidak. Komersialisasi ini perlu dikemas dalam kebijakan yang memperhatikan hak ekonomi dari inventor (Wong, Shulman, & Wollin, 2002).

Selanjutnya, tulisan dari Joshua L. Simmons yang menitikberatkan pada perlunya memperhatikan prinsip "work made for hire" untuk kepemilikan hak paten dan pemberian royaltinya atas setiap invensi yang diciptakan oleh seseorang dalam ruang lingkup pekerjaannya (Simmons, 2012).

Selain itu, penelitian yang disusun oleh Ragil Yoga Edi dan Bambang Subiyanto yang membahas tentang terhambatnya penghargaan berupa pemberian royalti kepada inventor atas alih teknologi yang disebabkan belum adanya akun pembelanjaan atas penggunaan dana penerimaan negara bukan pajak (Edi, & Subiyanto, 2014).

Tak jauh beda dengan tulisan sebelumnya, Enrico Endy Siagian dalam tulisannya, menyampaikan bahwa pemberian hak ekonomi untuk inventor berstatus ASN belum selaras dengan mekanisme keuangan negara karena tidak adanya pengaturan yang menjadi payung hukum untuk kegiatan alih teknologi dan patennya (Siagian, 2015).

Dapat disampaikan juga, kajian yang ditulis oleh Achmad Fauzan Sirat memaparkan perlunya suatu pengaturan terkait pemberian royalti paten, baik dari instansi menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan ataupun dari instansi pemerintah yang memiliki hasil invensi. Hal ini perlu dilakukan karena tidak ada ruang dalam system penggajian PNS yang menyertakan bentuk royalti paten (Sirat, 2017).

Tulisan-tulisan dari hasil beberapa penelitian tersebut, memiliki kesamaan tema yaitu pentingnya perlindungan hukum atas ekonomi suatu invensi yang dimiliki oleh inventor dalam lingkup pekerjaannya. Perbedaannya dalam tulisan ini bahwa selain memperhatikan prinsip/teori terkait royalti paten juga mengaitkan pada ketentuan teknis pembagian royalti paten perundang-undangan dalam peraturan di Indonesia yang baru saja ditetapkan (PMK 136/2021). Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan dasar pemberian royalti paten atas invensi yang dihasilkan melalui hubungan dinas dengan instansi pemerintah. Selain itu, tulisan ini akan memaparkan mekanisme serta besaran royalti paten menurut ketentuan dalam PMK 136/2021.

B. METODE PENELITIAN

Penulisan ini dilakukan dengan bentuk penelitian yuridis normatif dengan pendekatan (Sonata, 2014). Penelitian yuridis kualitatif normatif dimaksud mengacu pada peraturan perundang-undangan vaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan peraturan perundang-undangan terkait. Metode pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder yaitu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, berita pada media cetak dan elektronik serta hal-hal lain yang terkait dengan permasalahan pada tulisan ini. **Proses** pengolahan data dilakukan secara analisis konseptual dengan menguraikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut dengan teori hukum dan relevansinya (Benuf, & Azhar, 2020).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pembagian Royalti atas Paten dari Invensi

Membahas perlindungan paten di Indonesia tak lepas dari sejarah perkembangan perlindungan hak kekayaan intelektual yang dipengaruhi oleh beberapa perjanjian internasional dan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Meskipun paten di Indonesia belum bergerak secepat perkembangan paten di negara lain, pemerintah Indonesia telah berupaya

membentuk peraturan perundang-undangan sejak penjajahan Belanda di nusantara.

proklamasi Setelah kemerdekaan, peraturan perundang-undangan terkait hak cipta dan merek peninggalan Belanda tetap berlaku. Berbeda halnya dengan UU Paten karena bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Hal yang mendasari pertentangan adalah bahwa permohonan paten diajukan ke Jakarta namun pemeriksaannya dilakukan di Octrooiraad. Belanda. Pada tahun 1953, Menteri Kehakiman RI mengeluarkan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S.5/41/4, sebagai peraturan nasional pertama tentang paten untuk pengajuan sementara permohonan paten dalam negeri (Ashari, Santoso, & Prananingtyas, 2016). Sebagai upaya untuk berkontribusi dalam konvensi internasional terkait Hak Kekayaan Intelektual. Indonesia meratifikasi Paris Convention for the Protection of Industrial Property/ Stockholm Revision 1967 pada tahun 1979 melalui Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1979. Geliat penyelenggaraan paten mulai dilakukan pada tahun 1986 dengan dibentuknya tim khusus di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Tugas dari tim khusus ini adalah menyusun peraturan perundang-undangan serta sosialiasi sistem Hak Kekayaan Intelektual untuk kalangan instansi pemerintah, aparat penegak hukum dan tentunya masyarakat. Tim inilah yang membuat terobosan baru terkait penanganan perdebatan nasional tentang perlunya paten di Indonesia, yang pada saat itu masih rendah. UU Paten pertama kali ditetapkan, yaitu UU Nomor 6 Tahun 1989, menjawab perdebatan akan kebutuhan paten di Indonesia, di mana paten sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dalam penemuan teknologi. Selain itu, adanya UU Nomor 6 Tahun 1989 ini ini dimaksudkan untuk menarik investasi asing dan memudahkan masuknya teknologi ke Indonesia.

1994 Pada tahun Indonesia menandatangani Agreement on Trade Related **Aspects** Intellectual Rights of Property (Persetujuan TRIPS). Guna penyempurnaan ketentuan terkait paten, Indonesia menetapkan UU Nomor 13 Tahun 1997. Penyempurnaan tersebut dilakukan guna mengatasi hambatan dalam upaya perlindungan hukum kepada inventor dan juga dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian terhadap ketentuan internasional seperti halnya ketentuan dalam TRIPs (Yodo, 2016).

Guna menyelaraskan dengan ketentuan internasional dalam TRIPs, pemerintah menyempurnakan UU Paten terdahulu melalui UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Dalam UU Nomor 14 Tahun 2001 ini, pemerintah sudah mulai menyusun ketentuan paten dalam bentuk yang menyeluruh. Meskipun demikian, masih terdapat kegiatan penelitian dan pengembangan yang belum diatur dalam undang-undang ini. Salah satunya adalah terkait dengan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dibiayai oleh pemerintah dan menghasilkan invensi. Terjadi

polemik yang berkepanjangan terkait hal ini. Di satu sisi, penelitian dan pengembangan yang dibiayai pemerintah merupakan kegiatan yang berasal dari anggaran pemerintah. Namun, di lain suatu invensi yang dihasilkan pada hakekatnya harus mendapatkan perlindungan hak. Selain itu, invensi semakin yang berkembang seiring dengan pesatnya teknologi, menjadikan invensi tersebut dapat dikelola dalam proses industri guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

Guna menyelaraskan pesatnya teknologi, pemerintah perlu untuk memberikan perlindungan yang meliputi hak komunal dan hak personal. Perlindungan tersebut memerlukan suatu terobosan untuk melindungi perekonomian Indonesia dalam menghadapi persaingan usaha dalam dunia pasar global. Hukum perlindungan kekayaan intelektual dan hukum persaingan usaha merupakan hukum yang saling melengkapi untuk pembangunan perekonomian suatu negara (Siregar, & Sinurat, 2019).

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah melakukan upaya penyempurnaan ketentuan hukum guna melindungi hak inventor dengan menetapkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Paten. Salah satu muatan materinya mencakup ketentuan imbalan atas invensi yang dihasilkan dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah. Dalam UU tersebut, didefinisikan bahwa Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk

selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten: Pasal 1). Agar paten dapat diberikan perlindungan maka paten harus memenuhi syarat patentabilitas, yaitu: invensi tersebut bersifat baru. Invensi yang didaftarkan tidak sama dengan teknologi yang sudah ada sebelumnya; invensi tersebut memiliki langkah inventif; dan dapat diterapkan dalam kegiatan industri. Artinya invensi tersebut dapat dilakukan produksi atau dapat digunakan dalam kegiatan industri (Sirat, 2017).

Hasil invensi yang dilakukan oleh instansi pemerintah pada dasarnya dilakukan untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan sosial, seperti contohnya penemuan jaringan Local Area Network yang membantu proses komunikasi dalam suatu kantor pemerintahan dan sangat bermanfaat untuk menunjang pelayanan masyarakat. Hasil invensi tersebut sebagiaan besar bersifat umum dan menjadi barang publik. Sebagian besar masyarakat berpandangan bahwa hasil invensi yang dilakukan oleh pemerintah menggunakan anggaran yang tidak sedikit. Sudut pandang tersebut memberikan anggapan tentang kemampuan negara untuk membiayai penelitian dan pengembangan. Sehingga diperlukan adanya keterbukaan publik dalam hal penggunaan anggaran untuk pembiayaan penelitian dan pengembangan tersebut.

Pada dasarnya, pemerintah dapat mengembangkan penelitian dan pengembangan yang berujung pada invensi. "The government can supply inventions by itself, subsidise the supply of inventions, or protect the inventions with property rights" (Saha, & Bhattacharya, 2011). Dengan program pemantauan dan evaluasi tahunan, tentunya pemerintah dapat menyediakan, mensubsidi, dan melindungi invensi dengan hak milik, artinya pemerintah harus melindungi setiap hasil invensi dari setiap warga negaranya termasuk ASN. Invensi dan hak milik yang dimaksud dalam konteks ini diartikan sebagai hak setiap warga negara pemegang invensi yang sama perlindungannya dengan pemegang hak milik. Bahkan jika hal tersebut dilakukan secara konsisten dan berdasarkan peraturan perundang-undangan maka akan meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus memiliki kajian yang akurat tentang biaya dan manfaat dari penelitian pengembangan sehingga nilai sosial (penghargaan) atas sebuah invensi dapat seimbang (Lévêque, & Ménière, 2004).

Meskipun demikian, ada hak dari hasil pemikiran, perenungan, uji coba, dan akhirnya membentuk hasil. Invensi yang menjadi barang publik tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan industrialisasi terhadapnya. Invensi yang menjadi barang publik ini seperti mesinmesin yang digunakan untuk pelayanan umum atau industri di bidang transportasi umum, namun tetap saja pemegang hak atas invensi tersebut

adalah penemu atau inventornya. Dewasa ini, penelitian yang dilakukan oleh ASN tidak terbatas pada sesuatu yang hanya dibutuhkan masyarakat. Potensi nilai ekonomis dari hasil industrialisasi atas invensi telah membawa manfaat tidak hanya untuk inventor tapi juga untuk negara (Sirat, 2017).

Indonesia sebagai negara berkembang juga mengalami dampak dari perkembangan teknologi global. Hal ini menyebabkan Indonesia perlu beradaptasi dengan pesatnya gelombang kemajuan teknologi. Namun, sangat disayangkan jika Indonesia hanya melakukan adaptasi melalui kegiatan impor di mana Indonesia menjadi negara konsumen atas teknologi yang ditawarkan oleh negara asing. Dengan pertimbangan inilah, sudah seharusnya Indonesia melakukan gerakan baru untuk mengedepankan penelitian dan pengembangan yang menghasilkan suatu invensi.

Guna meningkatkan hasil invensi atas penelitian dan pengembangan dimaksud, perlu adanya peran serta pemerintah untuk mendukung melindungi warganegaranya dengan memberikan penghargaan atas pengakuan invensi yang dihasilkan. Penghargaan tidak dapat hanya dilakukan sebatas pengakuan hak apalagi untuk hasil invensi yang memiliki nilai ekonomis namun termasuk juga perlindungan hak moral dari inventor. Negara tidak bisa tinggal diam ketika dalam kenyataannya hasil invensi tersebut memiliki daya saing dengan negara lain dan

kemungkinan untuk dilakukan industrialisasi dan komersialisasi.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 UU Paten, mengatur bahwa pemegang paten atas invensi yang dihasilkan dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah, adalah instansi pemerintah tersebut dan inventornya. Oleh karena itu, hak inventor tetap dan ada mendapatkan royalti atas paten yang diciptakannya. Perbedaan dari mekanisme imbalan yang didapat setelah permohonan dilakukan adalah invensi yang dihasilkan dalam hubungan dinas antara inventor ASN dengan instansi pemerintah terlebih dahulu ditetapkan sebagai objek PNBP. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan hasil invensi tersebut merupakan hasil penelitian yang menggunakan anggaran negara dan peruntukannya juga untuk negara. Sebagian dari PNBP dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah untuk keberlanjutan dalam mengelola, meningkatkan mutu dan memaksimalkan PNBP. Mengembangkan dan memaksimalkan pengelolaan serta peningkatan mutu hasil invensi dari inventor meningkatkan PNBP di Indonesia sehingga hal ini akan menunjang perekonomian nasional bangsa Indonesia.

Bagaimana jika PNBP dari instansi pemerintah tersebut belum memuat hasil invensi sektoralnya? Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis PNBP, salah satu objek PNBP adalah Hak

Negara Lainnya yang dapat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (Pasal 3 dan Pasal 5). Substansi dalam Peraturan Menteri dimaksud, merupakan pernyataan hal tertentu atas tarif bersifat volatil. Tarif bersifat volatil merupakan tarif yang dapat dilakukan perubahan setidaknya 1 (satu) kali dalam setahun. Berdasarkan Pasal 8 PP tersebut menyatakan bahwa salah satu dari tarif volatil adalah tarif barang/jasa sebagai hasil kegiatan di bidang penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan/atau pembinaan. Instansi pemerintah yang memiliki hasil invensi dari kegiatan penelitiannya dapat berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengajukan permohonan pengaturan tarif volatil dalam Peraturan Kementerian Keuangan. Hasil invensi yang menjadi PNBP memiliki dasar hukum dengan pengaturannya melalui Peraturan Menteri Keuangan dapat dijadikan dasar untuk memperoleh royalti paten terhadap instansi tersebut.

Upaya pemerintah dalam memberikan penghargaan kepada para inventor, sudah dimulai sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan yang Berasal dari PNBP Royalti Paten kepada Inventor (selanjutnya akan disebut PMK 72/2015). Berdasarkan ketentuan dalam PMK 72/2015, syarat diberikannya imbalan adalah invensi tersebut sudah dimohonkan patennya atas nama milik negara, telah dilisensikan, dan mendapatkan PNBP yang sudah disetor ke kas negara. Imbalan yang diberikan didasarkan atas

penyetoran royalti PNBP dikalikan tarif imbalan. Mekanisme pembagian imbalan juga diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data dari (business intelligence DJA) PNBP yang didapat dari royalti sebesar Rp5,52 miliar pada tahun 2018 dan mengalami peningkatan menjadi Rp9,45 miliar pada tahun 2019. Namun, sampai dengan Oktober 2020, PNBP dari royalti hanya sebesar Rp3,57. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020, Indonesia (bahkan dunia) fokus pada penanganan pandemi Covid-19. Adapun realisasi pembagian imbalan kepada inventor dan pemulia tanaman, sebesar Rp220,41 juta pada tahun 2018 dan Rp1.065,36 juta pada tahun 2019. Sampai bulan Oktober 2020 sebesar Rp735,79 juta. Jika diperhatikan, angka ini hanya berkisar 12 persen dari realisasi PNBP royalti paten.

Angka realisasi PNBP dimaksud, dinilai masih jauh dari rasa keadilan. Jika pemerintah ingin mengembangkan potensi, minat motivasi inventor maka sudah selayaknya para inventor diberikan imbalan royalti yang sepadan dengan kerja kerasnya. Hal ini juga mencegah upaya untuk menjual hasil invensi kepada negara lain yang menawarkan angka jauh lebih tinggi. Meskipun demikian, tidak dapat dielakan mengingat penelitian dan pengembangan dilakukan dalam koridor penggunaan anggaran negara maka pembagian tetap harus menjaga peningkatan keseimbangan kualitas untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan kegunaannya di dalam negeri.

Guna memberikan dasar hukum mengenai mekanisme imbalan paten yang lebih mendekati rasa keadilan, Kementerian Keuangan menyempurnakan ketentuan terkait imbalan yang berasal dari PNBP royalti paten kepada inventor menetapkan Peraturan Menteri dengan Keuangan Nomor 136/PMK.02/2021 tentang Pedoman Pembagian Imbalan yang Berasal dari PNBP Royalti Hak Cipta Kepada Pencipta, Royalti Paten Kepada Inventor, dan/atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman (selanjutnya akan disebut PMK 136/2021) sekaligus mencabut keberlakuan PMK 72/2015 dan PMK 6/2016. Dalam sosialisasinya, disampaikan bahwa tujuan diterbitkannya PMK 136/2021 adalah untuk mendukung minat, kreativitas, keterampilan, keahlian, inovasi dan riset dari inventor yang berstatus sebagai ASN. Selain itu diharapkan dengan keberlakuan dan sistem baru ini dapat memperluas jangkauan pemanfaatan kekayaan intelektual terhadap perekonomian negara dan meningkatkan PNBP royalti kekayaan intelektual.

Penyempurnaan pengaturan terkait imbalan atas royalti paten sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel. 1 Penyempurnaan Pengaturan Terkait PNBP Royalti Paten

Substansi	PMK 72/2015	PMK 136/2021
Penerima	ASN Aktif	ASN, PNS yang
Imbalan		pensiun dan/atau
		meninggal dunia
		serta PPPK yang

		mengalami pemutusan hubungan kerja dengan hormat dan/atau meninggal dunia
Ruang	Telah	Dalam proses
Lingkup	diatasnama-	pendaftaran/
	kan	pencatatan atau
		telah diatas
		namakan milik
		negara
Besaran	10% - 40%	20% - 30%
Tarif		
Pengatur-	Diatur	Diserahkan
an Imbalan		kepada
Untuk Tim		kementerian/
		lembaga

Sumber: Bahan Paparan Diseminasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2021 oleh Direktorat PNBP Kementerian Keuangan RI Tahun 2021

Dari tabel diatas, hal signifikan yang baru diatur dalam PMK 136/2021 antara lain:


- Royalti tetap dapat diberikan kepada inventor meskipun telah memasuki masa pensiun (mengalami pemutusan hubungan kerja dengan hormat untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dan/atau meninggal dunia sepanjang masih dalam waktu perlindungan paten;
- Dalam hal ASN meninggal dunia, imbalan diberikan kepada ahli waris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- Royalti kepada inventor dapat diberikan jika telah memenuhi syarat yaitu dalam proses pendaftaran/pencatatan atau telah diatas namakan milik negara, telah dilisensikan, telah menghasilkan PNBP yang sudah disetorkan ke kas negara.
- 4. Mengenai jumlah imbalan dan cara pembagiannya diatur dalam rencana kerja dan anggaran instansi pemerintah itu sendiri. Instansi pemerintah terkait, mempunyai kewenangan untuk mengurus jumlah imbalan termasuk juga pembagian jumlah imbalan dalam hal inventor lebih dari 1 (satu) orang.
- Prosentase besaran tarif tidak lagi 10%-40% melainkan 20%-30% melalui perhitungan berdasarkan lapisan nilai dengan prosentase menurun.

Berkaitan dengan ketentuan pada angka 3 untuk menggunakan alokasi PNBP, kementerian/lembaga mengajukan permohonan penggunaan dana kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan. Untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan, kementerian/lembaga perlu menginventarisasi PNBP yang sudah didapat disertai daya dukung mendasari yang permohonan persetujuan tersebut. Dari persetujuan tersebut. didapatkan angka prosentase yang akan dikalikan dengan PNBP kementerian/lembaga selama satu tahun. Hasil kali tersebut akan digunakan untuk menghitung besaran royalti untuk inventor.

Sebagai sebuah catatan simulasi perbandingan perhitungan imbalan berdasarkan PMK 72/2015 dengan PMK 136/2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar 1. Perbandingan Grafik Perhitungan Imbalan berdasarkan PMK 72/2015 dengan PMK 136/2021



= PMK Lama (PMK 72/2015)

= PMK Baru (PMK 136/2021)

----- selisih imbalan PMK Lama dan PMK Baru

Sumber: Paparan Diseminasi dan Sosialisasi PMK Nomor 136/2021, tanggal 26 Oktober 2021.

Skema grafik tersebut, menjadi dasar pertimbangan dilakukannya perubahan terhadap prosentase yang dikenakan. Dalam grafik terlihat bahwa perubahan tarif imbalan terkait dengan potensi semakin besarnya nilai lisensi kontrak kerja sama Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki pemerintah. Selain itu, imbalan akan semakin naik seiring besarnya nilai kontrak kerja sama lisensi. Jadi semakin tinggi nilai penerimaan maka semakin tinggi pula besaran imbalan yang diberikan. Hal ini diharapkan dapat memacu motivasi para peneliti untuk lebih

mengembangkan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan invensi yang mendorong penerimaan sekaligus pertumbuhan ekonomi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Pemenuhan Hak Ekonomi Inventor atas Invensinya

Pemenuhan hak ekonomi yang diberikan kepada Inventor dihitung berdasarkan pada hasil kali Dasar Perhitungan Imbalan dengan Tarif Imbalan tertentu. Dasar perhitungan imbalan adalah hasil kali dari PNBP dengan prosentase persetujuan penggunaan dana PNBP yang telah diberikan oleh Kementerian Keuangan. Tarif imbalan dihitung berdasarkan lapisan nilai dengan prosentase menurun. Lapisan nilai sampai dengan Rp1 miliar, tarif imbalannya sebesar 30% dan lapisan nilai diatas Rp1 miliar, tarif imbalannya sebesar 20%.

Contoh perhitungan sebagai berikut: Hak Paten atas suatu invensi pada instansi A menghasilkan PNBP selama setahun sebesar Rp.1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah). Persetujuan penggunaan dana dari Kementerian Keuangan kepada instansi A adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), maka dasar perhitungan imbalan PNBP Royalti Paten setahun dikalikan dengan prosentase persetujuan, hasilnya itulah yang menjadi imbalan yang diberikan kepada inventor. Selain itu ada juga perhitungan imbalan berdasarkan lapisan, lapisan I untuk nilai sampai dengan Rp.1 miliar. Lapisan II untuk nilai lebih dari Rp.1 miliar. Contoh di atas memberikan gambaran atas

bagaimana imbalan dihitung berdasarkan PNBP royalti paten yang didapatkan oleh instansi terkait. PNBP sendiri merupakan bagian dari pelayanan instansi pemerintah publik suatu kepada masyarakat. Dalam hal ini, ada pihak ketiga yang tentunya memperoleh lisensi atas invensi untuk industrialisasi. Sehingga dilakukan variabel keberhasilan industri juga mempengaruhi PNBP royalti paten.


Dalam hal inventor lebih dari satu orang (tim), maka pembagian atas hasil perhitungan diserahkan kepada kebijakan masing-masing Kementerian/Lembaga. Kementerian/ Lembaga perlu mencermati pembagian tersebut agar tidak terjadi ketimpangan antara inventor yang satu dengan lain. Pembagian tersebut yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi inventor untuk semakin menghasilkan karya berkualitas dan bermanfaat untuk negara.

Perhitungan imbalan tersebut tidak dapat dikategorikan dan masuk dalam komponen penggajian ASN sebagaimana diatur dalam UU ASN. Oleh karena itu, dalam anggaran mengalokasikan kementerian/lembaga perlu belanja imbalan kepada inventor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. peraturan Kementerian/lembaga yang memiliki hasil invensi atas penelitian dan pengembangan perlu untuk perundang-undangan menyusun peraturan sektoral setingkat Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga dengan materi muatan yang memuat besaran dan tata cara pembagian imbalan kepada inventor. Termasuk juga pembagian imbalan kepada inventor yang terdiri lebih dari satu orang. Hal ini perlu dilakukan sehingga penghargaan kepada inventor memiliki dasar hukum. Kementerian/lembaga juga telah memasukan perhitungan imbalan dalam anggaran sehingga pembagian imbalan dapat direalisasikan.

Secara singkat, alur pembagian imbalan atas PNBP royalti paten adalah sebagai berikut:

Gambar 2.

Alur pembagian imbalan atas PNBP royalti paten



Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ada korelasi antara penelitian yang menghasilkan invensi dengan pertumbuhan ekonomi yang diterima PNBP. Pemerintah dari sebagai regulator memang perlu untuk menyusun perundang-undangan lainnya yang peraturan bertujuan untuk meningkatkan motivasi di bidang penelitian dan pengembangan. Terlebih bagi negara berkembang seperti Indonesia, pendapatan negara di masa depan tidak lagi digantungkan pada sumber daya alam, tapi juga dilakukan penelitian bisa melalui dan

pengembangan yang menghasilkan invensi guna meningkatkan pendapatan dan mendorong daya saing di pasar dunia, untuk meningkatkan PNBP.

Kehadiran PMK 136/2021 patut diapresiasi dan keberlakuannya diharapkan menjadi dasar hukum bagi semua instansi pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada para inventor atas hasil penelitian dan pengembangan seadiladilnya. Dengan adanya imbalan atas royalti paten yang diterima oleh inventor diharapkan dapat menumbuhkan semangat untuk menghasilkan invensi-invensi baru yang bermanfaat.

D. SIMPULAN

Berdasarkan doktrin "work made for hire" sebagaimana dipaparkan di atas, pembagian royalti paten atas suatu invensi yang dilakukan dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah tidak hanya dimiliki oleh inventor saja melainkan juga milik instansi pemerintah di mana inventor tersebut bekerja.

Dalam upaya memenuhi hak atas royalti paten yang dihasilkan dari hubungan dinas dengan instansi pemerintah, Kementerian Keuangan menetapkan PMK 136/2021. Invensi yang dihasilkan dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah menerima imbalan atas royalti paten setelah memenuhi kriteria yaitu dalam proses pendaftaran/pencatatan atau telah diatas namakan milik negara; telah dilisensikan; telah menghasilkan PNBP; dan hasil PNBP dimaksud telah disetor ke negara.

Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa mekanisme pembagian royalti paten yang diatur dalam PMK 136/2021 ini harus terlebih dahulu masuk ke kas negara sebagai PNBP dan instansi pemerintah mengajukan permohonan persetujuan kepada kementerian keuangan untuk mendapatkan prosentase perhitungan pembagian royalti paten untuk inventor. Setelah itu, instansi pemerintah menghitung pembagian royalti paten melalui rencana anggaran masing-masing instansi pemerintah yang ditentukan berdasarkan kebijakan instansi pemerintah tersebut.

Prinsip royalti paten adalah pemenuhan hak seorang inventor untuk mendapatkan imbalan atas hasil invensinya. Invensi yang dihasilkan dari suatu penelitian dengan pembiayaan mandiri oleh pihak swasta maupun pemerintah, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan imbalan atas royalti paten.

Ketentuan dalam **PMK** 136/2021 menyatakan bahwa royalti paten diberikan kepada inventor baik yang masih aktif berstatus ASN maupun yang sudah purna tugas (pensiun). Hal ini menunjukkan adanya perlindungan hak ekonomi atas paten milik inventor ASN tidak terbatas pada status aktif ASN tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembagian royalti paten berdasarkan ketentuan PMK 136/2021 telah memenuhi hak ekonomi inventor atas invensinya melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundangundangan.

Dari hasil simpulan di atas, dapat disampaikan kepada setiap saran kementerian/lembaga yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan serta berpotensi menghasilkan invensi atas kegiatan penelitian dan pengembangan, dapat menghitung dengan cermat biaya penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta imbalan atas royalti paten kepada inventornya. Hal ini perlu dilakukan agar pemenuhan hak atas seorang inventor dan PNBP dari kegiatan penelitian dan pengembangan dapat diselenggarakan secara adil dan seimbang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA JURNAL

Ashari, Luthfan Ibnu., Santoso, Budi., & Prananingtyas, Paramitha. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Nama Domain Yang Sama Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, (No.3), pp.1–18. https://doi.org/https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12179.

Benuf, Kornelius., & Azhar, Muhamad. (2020).

Metodologi Penelitian Hukum Sebagai
Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum
Kontemporer. Gema Keadilan, Vol.7,
(No.1),pp.20–33.

https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33.

Budhayati, Christiana T. (2012). Kriteria Kepentingan Umum Dalam Peraturan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Vol.1, (No.3), pp.39–60. https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2

https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2 021.v6.i1.p1-18.

Hayuningrum, Yulia Widiastuti, & Roisah, Kholis. (2015). Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Penggunaan Merek Dalam Perjanjian Waralaba. *Law Reform*, Vol.11, (No.2),pp.255–63. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v1

https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v1 1i2.15773

Maksum, M. (2015). Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah. *Jurnal Cita Hukum* Vol.3, (No.1), pp.1–10. DOI:10.15408/jch.v2i1.1837

Maulana, Muhammad R. (2019). Upaya Menciptakan Produk Hukum Berkualitas Konstitusi Melalui Model Preventif Review. *Jurnal Konstitusi*, Vol.15, (No.4), pp.774-788. https://doi.org/10.31078/jk1545.

Roisah, K. (2015). Kebijakan Hukum 'Tranferability' Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Law Reform*, Vol.11, (No.2), pp.241–254. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v1 1i2.15772

Saha, Chandra Nath. & Bhattacharya, Sanjib. (2011). Intellectual Property Rights: An Overview and Implications in Pharmaceutical Industry. *Journal of Advanced Pharm Technol Research* Vol.2, (No.2),pp.88–93.DOI:10.4103/2231-

4040.82952

- Santoso, Djoko Hadi, and Sujatmiko, Agung. (2017). Royalti Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 46, (No. 3), pp. 198–204, https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.19 8-204.
- Simmons, Joshua L. (2012). Invention Made for Hire. *JIPEL; The NYU Journal of Intellectual Property and Entertainment Law*,Vol.2,(No.1),pp.43-62. https://jipel.law.nyu.edu/vol-2-no-1-1-simmons/
- Sirat, Achmad F. (2017). Kajian Imbalan Atas PNBP Royalti Paten Bagi Inventor. *Akurasi; Jurnal Sistem Penganggaran Sektor Publik*, Vol.1,(No.1),pp.1-9. https://doi.org/10.33827/akurasi2017.vol1.iss1.art23.
- Siregar, Enni Sopia., & Sinurat, Lilys. (2019).

 Perlindungan HAKI dan Dampaknya
 Terhadap Perekonomian Indonesia di Era
 Pasar Bebas: Pendekatan Kepustakaan.

 Niagawan,Vol.8,(No.2),pp.75-84.

 https://doi.org/10.24114/niaga.v8i2.14255.
- Situngkir, Danel A. (2018). Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum,* Vol.2, (No.2), pp.167–80. https://doi.org/10.24246/jrh.20 18.v2.i2.p167-180.
- Sonata, Depri L. (2014). Metode Penelitian

 Hukum Normatif Dan Empiris

 Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti

 Hukum. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum,

- Vol.8,(No.1),pp.15–35. https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14
- Sudjana. (2021). Pelindungan Paten Dalam Perspektif Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Rekayasa Sosial. *Dialogia luridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*,Vol.13,(No.1,)pp.61–78. https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3757.
- Syafrinaldi. (2003). Sejarah Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Al Mawarid*, Vol.IX, p.771. https://journal.uii.ac.id/index.php/JHI/article/ view/2603.
- Toruan, Henry Donald L.(2017). Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat Resolution of Intellectual Property Disputes by Fast Proceeding. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 17, (No.1),pp.74–91. http://dx.doi.org/10.30641 /ham.2017.8.79-91.
- Ulinnuha, Lutfi. (2017). Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Journal of Private and Commercial Law*, Vol.1, (No. 1),pp.85–110. https://doi.org/10.15294/jpcl. v1i1.12357
- Utami, Penny N. (2017). Pemulihan Hak Ekonomi Dan Sosial Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Dalam Peristiwa Talangsari 1989. *Jurnal HAM*, Vol.8, (No.1), pp.51–65. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ha m.2017.8.51-65.
- Wong, Rose H., Shulman, Art., & Wollin, Drew. (2002). The Paradox of Commercialising

Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 1, Tahun 2022, halaman 11-28 Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Public Sector Intellectual Property. Singapore Management Review, Vol.24, (No.3),pp.89–99.

https://www.proquest.com/scholarlyjournals/paradox-commercialising-publicsector/docview/226852151/se-2

Yessiningrum, Winda R. (2015). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol.3, (No. 7),pp.42–53. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12345/ius

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12345/ius.v3i7.198.

Yodo, Sutarman. (2016). Perlindungan Hak Paten (Studi Komparatif Lingkup Perlindungan Di Berbagai Negara) Patent Protection (Comparative Study on Scope Protection in Many Countries). *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, (No. 4), pp. 605–820. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.821.

TESIS

Siagian, Enrico E. (2015). Implementasi Prinsip
Alter Ego Peneliti Sebagai Hak Ekonomi
Paten Aparatur Sipil Negara (ASN)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2001 Tentang Paten. Universitas
Padjadjaran.

Laboratories, Inc., 647 F. Supp. 1326. Retrieved from https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/647/1326/2359913/

Edi, Ragil Yoga., & Subiyanto, Bambang. (2010).

Analisi Kasus Terhambatnya Pemberian
Royalti Kepada Inventor Atas Hasil Alih
Teknologi Kegiatan Litbang. Retrieved from
https://pustaka.unpad.ac.id/archives/135310

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan yang Berasal dari PNBP Royalti Paten kepada Inventor.

Peraturan Keuangan Nomor Menteri 136/PMK.02/2021 tentang Pedoman Pembagian Imbalan yang Berasal Dari **PNBP** Royalti Hak Cipta Kepada Pencipta, Royalti Paten Kepada Inventor, dan/atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman.

SUMBER ONLINE

Justia US Law. (1986). Marshall v. Miles